

## **ANALISIS YURIDIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2023**

**Simson Heskia Nababan, \*Meri Yarni, \*Adeb Davega Prasna**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361  
Handphone/ Telepon: 081364363583  
e-mail :Simsonnababan17@gmail.com

### ***Abstract***

*This study aims to examine and analyze the appointment process of Acting (PJ) Regional Heads in the context of filling vacancies in regional leadership positions based on Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 4 of 2023. The main issue addressed in this research is the analysis of the appointment of Acting Regional Heads and the inconsistency of this process with the principles of Democratic Theory and the Theory of Popular Sovereignty. The research method employed is normative juridical, which is an approach that studies legal issues through analysis of relevant laws and regulations, legal literature, and other pertinent references. The findings of the research indicate that, in practice, the appointment of Acting Regional Heads is carried out in a top-down manner, without involving public participation or democratic mechanisms that reflect the will of the people. The appointment process is entirely under the authority of the Minister of Home Affairs, who has the discretion to appoint officials without public involvement. This raises concerns about the political legitimacy and accountability of the appointed officials and is seen as a form of political degradation within the democratic system. Therefore, an evaluation of the mechanism for filling vacancies in regional leadership positions is needed to ensure a more transparent, participatory process that aligns with constitutional democratic values*

***Keywords: Acting Regional Head, Polemic, Democracy***

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah dalam konteks pengisian kekosongan jabatan kepala daerah berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana analisis pengisian PJ Kepala Daerah tersebut serta ketidaksesuaian proses tersebut dengan prinsip-prinsip dalam Teori Demokrasi dan Teori Kedaulatan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, serta sumber-sumber pustaka relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penunjukan PJ Kepala Daerah dilakukan secara top-down, tanpa melibatkan partisipasi publik atau mekanisme demokratis yang mencerminkan kehendak rakyat. Proses penunjukan ini sepenuhnya berada di tangan Menteri Dalam Negeri, yang memiliki kewenangan menetapkan penjabat tanpa keterlibatan masyarakat. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai legitimasi politik dan akuntabilitas pejabat yang ditunjuk, serta dianggap sebagai bentuk degradasi terhadap

prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah agar lebih transparan, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

**Kata Kunci: Pejabat Kepala Daerah, Polemik, Demokrasi**

**I. Pendahuluan**

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis", dengan demikian pada pasal tersebut telah menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis atau melibatkan peran serta dari masyarakat. Kedaulatan rakyat salah satunya dapat diwujudkan dengan diadakannya pemilihan umum yang merupakan salah satu sendi untuk tegaknya system politik demokrasi. Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>1</sup> Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan suatu sarana bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik itu eksekutif maupun legislatif secara demokratis. Pilkada merupakan agenda untuk melakukan perubahan yaitu dengan memilih pemimpin baru. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali mampu membawa harapan lahirnya para pemimpin baru yang bisa membawa perubahan berarti bagi bangsa dan mengubah Indonesia menjadi lebih baik.

Pemilihan kepala daerah merupakan penyokong untuk tegaknya sistem politik demokrasi yang pada hakikatnya, tujuan demokrasi adalah membuka akses seluas mungkin bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan pimpinan pemerintahan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyat Indonesia, Pilkada yang selalu diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali pada akhirnya mengalami perubahan dengan dilaksanakannya pilkada serentak nasional yang pada hakikatnya merupakan gagasan yang dibangun oleh negara yang dilatarbelakangi alasan bahwa pelaksanaan pilkada serentak dipandang lebih efisien dari sisi anggaran penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin Saleh Demokrasi dan Partai Politik artikel pada *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5*

pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh eskalasi politik dari pelaksanaan pilkada yang terus menerus.<sup>2</sup>

Pengangkatan atau penunjukan pejabat kepala daerah merupakan suatu bentuk degradasi politik dalam sistem demokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait legitimasi politik pejabat yang ditunjuk tanpa keterlibatan rakyat. Persoalan ini menarik untuk dikaji sebab didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak ada diatur mengenai keterlibatan rakyat dalam melakukan penunjukan Pejabat Kepala Daerah.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Dalam pandangan penulis Permendagri ini penting untuk diteliti karena didalam aturan ini tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan mengenai keterlibatan masyarakat dalam hal penunjukannya sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pengisian kekosongan jabatan kepala daerah sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2023 sudah sesuai dengan prinsip demokrasi? Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi. Demi menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba menganalisis aturan tersebut dari kacamata yuridis dalam aspek demokrasi dan kedaulatan rakyat. Berangkat dari hal tersebut penulis mengangkat judul: Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2023. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum. Karakteristik utama dari penelitian yuridis normative adalah tidak memerlukan data atau fakta yang berasal dari kejadian masyarakat karena analisisnya didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu: pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang

---

<sup>2</sup> Ahmad Gelora Mahaerdika, Problematika yuridis pengisian pejabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan, *jurnal hukum dan perundang-undangan volume 2 nomor 2 hal.26*

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju: Bandung,2008) hal.8

dibahas sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan Konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini.

### **III. Pembahasan dan Analisis**

#### **A. Pengisian Pejabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dan Analisis Terhadap Teori Demokrasi dan Teori Kedaulatan Rakyat**

Pemimpin daerah merupakan orang yang memastikan efektifitas untuk mencapai suatu tujuan dari pemerintahan daerah. Prosedur penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan secara bersama, dan fungsi seorang pemimpin atau pengelola pemerintahan yaitu pedoman bagi organisasi pemerintahan daerah, tergantung pada kecakapan dan kapabilitas pemimpin daerah yang memiliki tugas bersama tanggung jawab<sup>4</sup>.

Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan secara serentak dilakukan pada tahun 2024. Padahal, sejumlah kepala daerah telah menyelesaikan jabatannya sebelum tahun 2024. Dalam artian, selama beberapa tahun, sejumlah daerah di Indonesia akan dijabat oleh Penjabat sementara yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Kondisi ini menciptakan persoalan terkait sejauh mana legitimasi politik Penjabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penjabat Kepala daerah yang merupakan pejabat publik menggantikan jabatan kepala daerah untuk sementara waktu dikarenakan berakhirnya masa jabatan dan tidak adanya cuti diluar tanggungan negara, sehingga sampai pelantikan pejabat definitif yang baru jabatan kepala

---

<sup>4</sup> Amar Wahyudi, Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *jurnal mendapo*, volume 3 nomor 3, oktober 2022, hal 180

daerah tersebut dipegang oleh pejabat. Pejabat kepala daerah berasal dari proses administratif yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cara penunjukan. Penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah didasari karena pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berhalangan tetap. Selain itu, penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah juga didasari karena kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif telah memasuki akhir masa jabatan dan belum adanya kepala daerah hasil pemilihan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan: 1. Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan. 2. Pejabat ASN yang menduduki JPT Pratama dilingkungan pemerintahan pusat atau dilingkungan pemerintah daerah bagi calon PJ Bupati dan PJ Walikota. 3. Penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama tiga tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik. 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah.

Pejabat Kepala Daerah meskipun ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah pusat, namun pejabat kepala daerah akan bertindak sebagai pemimpin daerah dalam posisi tertinggi untuk melanjutkan kepemimpinan suatu daerah bersama-sama dengan DPRD. Dengan demikian Pejabat Kepala Daerah juga memikul tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah sebagaimana mestinya. Tanggung jawab Pejabat Kepala Daerah tidak hanya sekedar melaksanakan tugas pemerintahan, akan tetapi Pejabat Kepala Daerah juga memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti halnya kepala daerah definitif. Jika ditinjau dari teori kewenangan, wewenang yang dimiliki pejabat kepala daerah tidak hanya bersifat atributif, akan tetapi pejabat kepala daerah juga memperoleh wewenang delegatif yang diperoleh dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Kewenangannya adalah melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk sesaat atau dalam rentang waktu tertentu yang diperbolehkan undang-undang

Pejabat kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban akan tetapi pejabat (PJ) kepala daerah tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum namun Batasan kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan dengan pengecualian jika mendapat persetujuan dari Menteri dalam negeri sebagaimana yang tercantum pada pasal 15 ayat 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2023.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kedaulatannya terletak dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat, sebagai lawan dari monarki, aristokrasi dan oligarki. Menurut teori demokrasi setiap warga Negara harus berpartisipasi secara langsung dalam urusan pemerintahan dan legislatif harus terdiri atas seluruh rakyat atau sebagian besar dari rakyat, atau secara spesifik dalam penggunaan terkini, pemerintah representatif ada ketika ada persamaan hak, tanpa adanya hak turun temurun dan kesewenang-wenangan yang dibedakan berdasarkan kelas dan keistimewaan dan demokrasi dibedakan menjadi aristokrasi.<sup>5</sup>

Terkait dengan pengertian “dipilih secara demokratis”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 untuk memberi pengertian dipilih secara langsung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengaitkan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 tahun 2000. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Mengacu pada pengertian di atas, maka nilai penting dari konsep demokrasi adalah adanya kontribusi rakyat dalam pengambilan kebijakan, sehingga apapun yang hendak dilakukan oleh negara maka rakyat harus dilibatkan di dalamnya. Pemikiran yang demikian membawa konsekuensi bahwa apabila rakyat tidak dilibatkan dalam penepatan atau pembuatan keputusan maupun kebijakan maka hal tersebut telah menyalahi esensi dari demokrasi, karena sejatinya roh dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Selain itu, konsep demokrasi memuat juga di dalamnya nilai-nilai persamaan, perlindungan hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu negara yang dijalankan dengan konsep demokrasi ditunjukkan dengan beberapa indikator yang dapat ditemui dalam penyelenggaraan suatu negara, Afan Gaffar menyimpulkan sejumlah prasyarat untuk mengamati sebuah political order merupakan suatu sistem yang demokratis atau tidak. Adapun prasyarat democratic political order menurut Afan Gaffar antara lain<sup>6</sup>: a. akuntabilitas pemerintah, b. Rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, c. rekrutmen

---

<sup>5</sup> Indra syahizal, *Pilada serentak Naional problematika dan solusi*, Yogyakarta, Deepublish tahun 2020, hal.7

<sup>6</sup> Dadan ramdani, *Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*, Skripsi fakultas hukum, Universitas islam Indonesia hal.202

politik yang transparan, d. adanya pemilihan umum, e. warga negara dapat menikmati hak-hak dasar.

Desain pengangkatan pejabat kepala daerah yang disinyalir oleh pemerintah seharusnya bukan menjadi opsi tunggal. Perlu ada opsi lain yang jauh lebih demokratis sebagai konsekuensi logis bahwa kepala daerah adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Pengangkatan pejabat kepala daerah dengan masa bakti hampir hampir 3 (tiga) tahun dari kepala daerah dalam Pilkada langsung idealnya harus digantikan dengan mekanisme yang lebih demokratis.

Mekanisme penentuan pejabat kepala daerah tidak semata-mata dimaknai secara sepihak sebagai kewenangan pemerintah pusat. Alasannya karena Indonesia menganut prinsip demokrasi dan desentralisasi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat demokrasi dan desentralisasi tercermin dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Frasa demokratis ini dapat berlaku dalam pengangkatan pejabat kepala daerah. Makna demokratis menurut konstitusi berkaitan dengan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Berkaitan dengan penunjukan pejabat kepala daerah, partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan aktivitas individu maupun kelompok yang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik suatu negara melalui keikutsertaannya dalam proses pemilihan pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang hal tersebut dapat mempengaruhi pemerintah dalam proses pengambilan serta penetapan suatu kebijakan. Definisi yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Herbert, yang mengartikan partisipasi politik dengan aktivitas cuma-cuma yang berasal dari warga negara dalam bentuk keikutsertaannya dalam proses pemilihan pejabat publik dan pembuatan kebijakan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup>

Partisipasi politik menjadi suatu jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses berbagai kebijakan publik secara bebas serta terbuka, sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat yang ideal dalam bingkai demokrasi partisipatoris. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen

---

<sup>7</sup> Mashuri, Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi, *Jurnal Kewirausahaan*, Volume 13, No 2 hal. 180

penjabat (PJ) kepala daerah, tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang maupun dalam aturan turunan lainnya terkait kedudukan ataupun partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen pejabat (PJ) kepala daerah.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Regulasi yang mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dengan menggunakan mekanisme pengangkatan pejabat (PJ) kepala daerah telah diatur di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan diatur lebih lanjut pada Peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 tahun 2023, akan tetapi regulasi tersebut masih terdapat beberapa pasal yang memberi peluang kepada pemerintah pusat untuk menunjuk secara langsung Pejabat Kepala Daerah secara sepihak.

Ditinjau dari prinsip-prinsip demokrasi, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dengan mekanisme pengangkatan Pejabat (PJ) kepala daerah Masih Belum Mencerminkan Penerapan-penerapan prinsip prinsip demokrasi, karena tidak terdapat ruang partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen pejabat (PJ) kepala daerah, tidak terdapat legitimasi yang kuat, karena dalam proses penunjukannya tidak terdapat ruang partisipasi bagi masyarakat untuk dapat menyatakan kehendaknya demi menjamin dan menjaga kepentingan masyarakat daerah. tidak terdapat ruang pengawasan bagi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas pejabat (Pj) kepala daerah, tidak terdapat kewajiban bagi pejabat (Pj) kepala daerah untuk menyampaikan laporan tanggung jawab kepada DPRD sebagai perwakilan Masyarakat.

##### **B. Saran**

Regulasi yang mengatur terkait pengisian kekosongan jabatan kepala daerah masih belum mengatur secara spesifik mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah, sehingga perlu dibentuk aturan turunan yang menjelaskan secara spesifik prosedur dan mekanisme pengangkatan pejabat (PJ) Kepala Daerah.

Pengangkatan pejabat (PJ) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah masih belum mencerminkan Indonesia sebagai Negara demokrasi, hal ini disebabkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi baik

dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah maupun pengawasannya yang tidak dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu seharusnya pemerintah dalam hal diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri hanya tinggal melantik Pejabat Kepala Daerah yang diusulkan oleh DPRD dengan pertimbangan bahwa DPRD adalah representasi dari masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019

Steven Levitsky, *Bagaimana Demokrasi Mati*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019

Hazamuddin dan Layosibana Akhirun, *Memantaskan Demokrasi*, Pandiva Buku, Jakarta, 2023

Indra Syahrial, *Pilkada serentak nasional problematika dan solusi*, Cetakan ke-1 Yogyakarta, Tahun 2020

### B. Jurnal

M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmaja: Mengarahkan Pembangunan atau Pengabdian pada Pembangunan?" *Undang Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, Mei 2018.

Rismaharayani, "Tinjauan Yuridis Penjabat Kepala Daerah Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024." *Jurnal Uniks Vol. 4, No.4*, 2019

Furairhan Kamyil Arnazaye, "Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi", *Jurnal Publik, Vol.17, No.01*, 2023

Laode Harjudin, "Menggugat Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Tanpa Pemilihan", *Jurnal Publicuho, Vol.5, No.04*, 2022

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota